Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

* PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:

a. pesisir dan pulau kecil;

b. daerah tertinggal/terpencil; atau

c. perbatasan antarnegara.

* Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. ibu hamil/menyusui; dan

b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

* Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;

b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;

c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam)

sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar

12 (dua belas) tahun.

* Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.